



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh : -----

Puja Kristia Nugraha Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 23-07-1983, No KTP 5171012307830005, Agama Kristen, Pekerjaan Wirausaha, Alamat JL. D. Buyan IV G. III Desa Sanur Kecamatan Denpasar , Selatan Kota Denpasar Propinsi Bali dalam hal ini mmeberikan kuasa kepada Arindi Ayudia Darmayanti, SH.,M.Kn, Rosalina Roshy Advianthy, SH., MH, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Tukad Batanghari no 113 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Desember 2024 dengan nomor pendaftaran no 5410/Daf 2024 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari Senin persidangan tanggal 14 Februari 2025 dihadiri oleh Kuasa Pemohon menyatakan secara tertulis di depan persidangan untuk mencabut permohonannya tanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor 103 /Pdt.P/2025/PN Dps tanggal 4 Februari 2025 dengan alasan karena masih ada kekurangan beberapa data dan ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka pencabutan permohonan dapat diajukan sewaktu-waktu dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan permohonan oleh Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan, dan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara permohonan Nomor 103 /Pdt.P/2025/PN Dps tanggal 4 Februari 2025 dari register perkara dan pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana disebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Dps. tanggal 4 Februari 2025
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara permohonan ;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh I Wayan Suarta S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 103/Pdt.P/2025PN Dps tanggal 4 Februari 2025 Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Ketut Semaraguna S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

I Ketut Semaraguna, SH.,MH

I Wayan Suarta S.H., M.H,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Dps



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)